

## LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (Indonesian Institute of Sciences)

## KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA NOMOR: 94/Kep/J.5-a/II/2014

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA;

Menimbang

bahwa tidak berkeberatan untuk mengabulkan permintaan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil Sdr. Adhi Maryadhi Purnama Subhan, S.T.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1994; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003: 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2003;

Memperhatikan

- 1. Surat permohonan untuk mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil Sdr. Adhi Maryadhi Purnama Subhan, S.T., NIP 197603162003121002, tanggal 2 September 2013.
- 2. Surat Kepala Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian Nomor 0890/JI.2/KP/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Usulan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Adhi Maryadhi Purnama Subhan, S.T., NIP. 197603162003121002.
- 3. Surat Pernyataan Persetujuan Deputi Bidang Jasa Ilmiah LIPI Atas Usulan Pengunduran Diri dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian tanggal 21 November 2013.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah

Nama

: Adhi Maryadhi Purnama Subhan, S.T.

NIP

: 197603162003121002 : Bogor, 16 Maret 1976 : Penata Muda Tk. I - III/b

Tempat dan tanggal lahir Pangkat/Gol. Ruang

: Penata Teknis Penelitian

Jabatan Unit kerja/instansi

: Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian

Terhitung mulai tanggal

: 1 Desember 2013

**KEDUA** 

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta
- 2. Sekretaris Utama LIPI di Jakarta
- 3. Deputi Bidang Jasa Ilmiah LIPI
- 4. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung
- 5. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta
- 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta
- 7. Kepala Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian LIPI

ASLI keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> GET Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 Januari 2014

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

LUKMAN HAKIM 🖋 NIP 195309231982031001